



**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran
Prov. Lampung**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70002275

Diberikan Kepada :

TK IT HUSNUL KHOTIMAH

JL. ASIKIN II DUSUN MARGOREJO II DESA KURUNGAN NYAWA

Kurungannyawa Kec. Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Prov. Lampung

SK Ijin Operasional : 420/335/IV.01/PD/IV/2020

Tanggal SK Ijin Operasional : 22-04-2020

Pesawaran, 3 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.
Pesawaran

Drs. PAUZAN SUAIDI, MM.

NIP : 196509251993031005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/220/IV.01/III/2021
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : TK IT HUSNUL KHOTIMAH
Nama Kepala Lembaga : Hj. HUSNUL KHOTIMAH, SP.d
NPSN : 70002275
Alamat : Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TK IT HUSNUL KHOTIMAH

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 05 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/220/IV.01/III/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN GEDONG TATAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional TK IT HUSNUL KHOTIMAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN GEDONG TATAAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.
- KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
- Nomor Urut : 220
Nama Lembaga : TK IT HUSNUL KHOTIMAH
Nama Pimpinan Lembaga : Hj. HUSNUL KHOTIMAH, SP.d
NPSN : 70002275
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat : Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 05 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005